

SKRIPSI

**ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN
KOMERSIAL PADA PERUSAHAAN INDUSTRI YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
(Studi Kasus PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Tahun 2019)**

BEATRIX SALUDUNG



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA PERUSAHAAN INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi Kasus PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Tahun 2019)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**BEATRIX SALUDUNG
A031171024**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA PERUSAHAAN INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

(Studi Kasus PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Tahun 2019)

disusun dan diajukan oleh

BEATRIX SALUDUNG
A031171024

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 07 Juli 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Rusman Thoeng, Ak. M.Com., BAP., CA
NIP. 19561121 198603 1 001

Drs. H. Abdul Rahman, Ak., M.M., CA
NIP. 19660110 199203 1 001



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP., CWM
NIP 19660405 199203 2 003

SKRIPSI

ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA PERUSAHAAN INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

(Studi Kasus PT. Indofood C3P Sukses Makmur Tbk Tahun 2019)

disusun dan diajukan oleh
BEATRIX SALUDUNG
A031171024

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **12 Agustus 2021** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. Rusman Thoeng, Ak. M.Com., BAP., CA	Ketua	1.....
2	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., M.M., CA.	Sekretaris	2.....
3	Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si., CA	Anggota	3.....
4	Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA	Anggota	4.....



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP., CWM
NIP 19660405 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Beatrix Saludung
NIM : A031171024
departemen/program studi : Akuntansi/S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA PERUSAHAAN INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

(Studi Kasus PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Tahun 2019)

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dan di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 11 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



Beatrix Saludung

PRAKATA

Salam Sejahtera...

Tiada kata yang paling indah selain puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, tuntunan, dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Perusahaan Industri Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Tahun 2019)”. Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua yaitu bapak Saul Sattu Saludung dan ibu Dorce Bu'tu Parung serta saudara ku Marsel Saludung dan saudari ku Jesica Karunia Saludung atas segala kasih sayang, doa, motivasi, dan dukungan yang tiada henti baik secara moril maupun materiil.

Pada kesempatan ini juga, perkenalkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, kepada Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Mahlia Muis, S.E., M.Si selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, kepada Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, kepada Bapak Drs. Rusman Thoeng, Ak. M.Com., BAP., CA selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Abdul Rahman, Ak., M.M., CA selaku Dosen

Pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar, memotivasi, dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si., CA selaku Dosen Penguji I dan Bapak Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA selaku Dosen Penguji II, kepada Ibu Prof. Dr. Mediaty, S.E., M.Si selaku Penasehat Akademik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Ucapan yang sama penulis sampaikan kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Hasanuddin atas segala pengajaran, ilmu, dan jasa yang diberikan kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan, kepada seluruh sanak keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, teman-teman seperjuangan Akuntansi 2017 (1MMOR7AL), keluarga besar PMKO FEB-UH untuk segala kebersamaan, motivasi, dan pengalaman berharga yang telah terukir selama menjalani proses perkuliahan di kampus tercinta ini, kepada semua teman-teman terdekat penulis yang senantiasa memberi waktu untuk berbagi cerita, semangat, dan motivasi selama menjalani proses perkuliahan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, tentunya penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya.

Sekian dan terima kasih.

Makassar, 02 Juni 2021

Beatrix Saludung

ABSTRAK

**Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada
Perusahaan Industri Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(Studi Kasus PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Tahun 2019)**

***Fiscal Correction Analysis of The Commercial Financial Statement of
Industry Company Listed in Indonesia Stock Exchange
(Case Study PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Year 2019)***

Beatrix Saludung
Rusman Thoeng
Abdul Rahman

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan koreksi fiskal pada PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penulisan ini, penulis mengumpulkan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan metode analisis deskriptif melalui pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa biaya dan pendapatan yang masih harus dikoreksi. Sehingga, Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 10,868,976,000,000 dengan Pajak Terutang sebesar Rp 2,717,244,000,000.

Kata kunci: Koreksi Fiskal, PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

The purpose of this study was to determine the application of fiscal correction in PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. The research method used was descriptive method. To obtain the necessary data in this research, the author executed to collecting data activities with observation, documentation, and literature study. The collected data analyzed with case study based on descriptive analysis method. The result shows there are some costs and revenues should be corrected. So, the Taxable Income is Rp 10,868,976,000,000 with Tax Payable amounted to Rp 2,717,244,000,000.

Keywords: Fiscal Correction, PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Konsep Dasar Akuntansi.....	10
2.1.1 Definisi Akuntansi	10
2.1.2 Definisi Akuntansi Perpajakan	11
2.1.3 Definisi Laporan Keuangan	11
2.2 Konsep Dasar Perpajakan	12
2.2.1 Definisi Pajak.....	12
2.2.2 Fungsi Pajak	13
2.2.3 Syarat-Syarat Pemungutan Pajak.....	15
2.2.4 Pengelompokan Pajak	16
2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	17
2.2.6 Manajemen Pajak.....	18

2.3	Konsep Dasar Pajak Penghasilan	19
2.3.1	Definisi Pajak Penghasilan	19
2.3.2	Subjek Pajak Penghasilan	19
2.3.3	Objek Pajak Penghasilan	20
2.3.4	Bukan Objek Pajak Penghasilan	22
2.3.5	Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final	24
2.3.6	Definisi Pajak Penghasilan Pasal 25	25
2.3.7	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25	26
2.3.8	Tarif Pajak Penghasilan Badan.....	27
2.3.9	Batas Waktu Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25.....	29
2.4	Definisi Penghasilan Menurut Akuntansi dan Perpajakan	29
2.5	Definisi Biaya Menurut Akuntansi dan Perpajakan.....	30
2.5.1	Biaya Yang Dapat Diperkurangkan	31
2.5.2	Biaya Yang Tidak Dapat Diperkurangkan	32
2.6	Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal.....	33
2.7	Konsep Dasar Koreksi Fiskal	36
2.7.1	Definisi Koreksi Fiskal	36
2.7.2	Koreksi Fiskal Positif	37
2.7.3	Koreksi Fiskal Negatif.....	37
2.8	Teknik Melakukan Koreksi Fiskal.....	38
BAB III	METODE PENELITIAN.....	40
3.1	Rancangan Penelitian	40
3.2	Kehadiran Peneliti	40
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	41
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.5	Analisis Data.....	43
3.6	Pengecekan Validitas Temuan	45
3.7	Tahap-tahap Penelitian	45
BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	48
4.1	Data Perpajakan Perusahaan	48
4.2	Laporan Posisi Keuangan Perusahaan	48
4.3	Laporan Laba Rugi Perusahaan.....	51
4.4	Koreksi Fiskal.....	52

4.5 Perhitungan Laba Kena Pajak dan Perhitungan Pajak Penghasilan Menurut Perhitungan Peneliti	65
BAB V PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran	68
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Laporan Posisi Keuangan PT. Indofood CBP Sukses Makmur TBK	49
4.2 Laporan Laba Rugi PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	51
4.3 Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.....	53
4.4 Laporan Laba Rugi Setelah Koreksi Fiskal dan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 BIODATA	72

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara yang dibentuk tentu memiliki seperangkat tujuan nasional yang ingin dicapai secara bersama-sama. Dalam mencapai tujuan nasional tersebut, sumber pendanaan menjadi sebuah permasalahan yang cukup krusial, khususnya bagi negara-negara yang sedang berkembang. Negara Indonesia masih termasuk dalam kategori sebagai salah satu negara berkembang. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan nasional negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, maka kerja sama dari semua pihak yang terlibat akan sangat dibutuhkan oleh negara. Dalam hal ini setiap wajib pajak diharuskan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya serta mampu menghitung jumlah pajak yang terutang dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), potensi sumber pendanaan terbesar di Indonesia berasal dari sektor perpajakan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan pajak sebagai “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penerimaan negara dari sektor perpajakan terdiri atas beberapa jenis pajak. Salah satunya adalah Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) yaitu iuran wajib yang dibebankan kepada subjek PPh badan atas pendapatan yang diterima, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri selama satu tahun pajak. Subjek pajak dari PPh badan dapat berupa yayasan, persekutuan, PT, CV, BUMN, perusahaan, perseroan lainnya, dan semua organisasi dalam bentuk lain yang telah dikukuhkan sebagai badan usaha tetap. Salah satu kewajiban dari badan usaha setiap akhir tahun adalah melaksanakan pembukuan yang dituangkan dalam bentuk laporan keuangan (*financial statement*). Laporan keuangan ini pada umumnya terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Arus Kas serta rincian masing-masing item dalam laporan keuangan.

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pada dasarnya dibuat untuk kepentingan pihak internal (direktur, manajer, dan karyawan) dan pihak eksternal (kreditur, investor, pemerintah, maupun masyarakat umum). Fungsi laporan keuangan bagi pihak internal yaitu sebagai alat untuk meninjau kinerja perusahaan guna pengambilan keputusan untuk kebijakan selanjutnya. Sedangkan bagi pihak eksternal khususnya pemerintah, laporan keuangan digunakan oleh petugas pajak dalam menentukan kebijakan fiskal bagi perusahaan.

Pelaporan keuangan dari setiap perusahaan atau badan usaha ditujukan untuk menyamakan persepsi antar individu yang membutuhkan laporan tersebut. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan harus menggunakan standar yang berlaku secara umum. Adapun standar penyusunan yang lazim digunakan di Indonesia adalah pedoman yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Hasil penyusunan laporan

keuangan menggunakan standar ini dikenal dengan istilah Laporan Keuangan Komersial. Sedangkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, jenis laporan keuangan yang digunakan adalah Laporan Keuangan Fiskal. Standar pelaporan yang digunakan dalam laporan ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Akibat dari adanya perbedaan tujuan dan standar pelaporan yang digunakan dalam kedua jenis laporan tersebut menyebabkan munculnya istilah *Book Tax Difference*. Artinya, terdapat perbedaan besaran dari penghasilan kena pajak menurut SAK dan menurut ketentuan fiskal. Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya dilakukan Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial karena dasar penentuan dari jumlah pajak terutang yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) adalah jumlah Laba Kena Pajak (*Taxable Income*) yang telah sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Koreksi fiskal dapat didefinisikan sebagai sebuah metode untuk melakukan penyesuaian terhadap laba dalam laporan keuangan komersial yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tujuan dilakukannya koreksi fiskal adalah untuk memperoleh penghasilan kena pajak yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai dasar dalam pengenaan pajak terutang.

Menurut Resmi (2017:379) dalam buku Perpajakan dijelaskan bahwa perbedaan pengakuan terhadap pendapatan dan beban menurut ketentuan SAK dan ketentuan fiskal menyebabkan terjadinya dua hal, yaitu perbedaan tetap (*permanent difference*) dan perbedaan temporer (*temporary difference*). Perbedaan tetap dapat terjadi akibat adanya transaksi pendapatan dan beban yang diakui menurut akuntansi, namun tidak dapat diakui menurut ketentuan fiskal. Sedangkan penyebab dari munculnya perbedaan temporer karena adanya perbedaan waktu pengakuan antara pendapatan dan beban di dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Oleh karena itu setiap

perusahaan dapat membuat laporan keuangan komersial dan fiskal secara tersendiri atau dapat pula melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial.

Adapun penelitian terdahulu dilakukan oleh Aldy (2019) dengan tujuan untuk mengetahui cara menghitung rekonsiliasi fiskal pada CV. X sesuai dengan ketentuan perpajakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat item yang harus dikoreksi dalam laporan laba rugi komersial serta penyusunan laporan keuangan pada akun kendaraan tidak digabungkan dengan aset tetap. Penelitian lainnya dilakukan oleh Agung, dkk (2019) dengan tujuan untuk mengetahui jumlah PPh terutang pada PT. X melalui perhitungan rekonsiliasi fiskal. Penelitian ini tidak melalui penarikan sampel dengan metode analisis deskriptif eksploratif. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa di dalam laporan komersial tersebut masih terdapat biaya yang belum dikoreksi sesuai UU No.36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1 dan tidak sesuai dengan SE-27/PJ.22/1986. Namun, sudah ada pula biaya yang telah sesuai dengan peraturan UU No.36 Tahun 2008 Pasal 6.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu deskriptif analisis yang merupakan bagian dari metode penelitian kualitatif. Selanjutnya, perbedaan lain terdapat pada luas cakupan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang menjadi objek penelitian karena perusahaan ini telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Dalam penelitian ini peneliti memilih PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sebagai objek penelitian karena merupakan sebuah perusahaan industri besar yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan tentunya telah dikukuhkan

sebagai salah satu wajib pajak badan. Di mana perusahaan ini memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perusahaan ini adalah penghasil produk konsumen yang paling banyak dikonsumsi setiap harinya. Sehingga, hal ini tentu berpengaruh positif terhadap jumlah pendapatan perusahaan, mengingat produk yang dihasilkan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia. Selain itu, perusahaan ini juga telah mempublikasikan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit untuk memudahkan peneliti di masa pandemi yang sulit seperti ini untuk melaksanakan penelitian sekaligus berkontribusi untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19 dengan tidak terjun langsung ke lokasi penelitian.

Alasan pemilihan perusahaan ini juga didukung dalam Buku Kementerian Perindustrian (Bidang ADPI, 2020:27) yang memaparkan bahwa hingga akhir tahun 2019, perusahaan manufaktur industri makanan dan minuman memiliki pertumbuhan pesat sebesar 7,78%. Selain itu, kontribusi terbesar terhadap total Produk Domestik Bruto berasal dari Sektor Industri Mamin sebesar 6,35% yang merupakan kontribusi terbesar dari keseluruhan sektor industri di Indonesia. Dalam hal ini komoditi ekspor industri makanan mencapai USD 27,28 Miliar dengan jumlah investasi PMDN sebesar Rp 35,35 triliun dan investasi PMA sebesar USD 1.251,45 juta.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial guna mengetahui penerapan Koreksi Fiskal pada objek yang diteliti berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, peneliti kemudian terdorong untuk mengusung judul penelitian sebagai berikut **“Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial pada**

Perusahaan Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Tahun 2019)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Item-item apa sajakah yang menjadi dasar perbedaan atas Laporan Keuangan Komersial PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang Berlaku?
2. Bagaimana pengaruh besarnya pajak penghasilan yang ditimbulkan akibat adanya koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis item-item yang menjadi dasar perbedaan atas Laporan Keuangan Komersial PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui pengaruh besarnya pajak penghasilan yang ditimbulkan akibat adanya koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Tahun 2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan terkait koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial dari suatu entitas.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Melalui adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak tertentu, antara lain:

1. Bagi Penulis

Meningkatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang ilmu perpajakan, khususnya pemahaman mengenai analisis koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial dan pengaruh penerapan koreksi fiskal terhadap pajak penghasilan suatu entitas.

2. Bagi Perusahaan

Menjadi sebuah pertimbangan dan masukan untuk lebih memahami regulasi dan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia agar dapat menyajikan kewajiban pembukuan laporan keuangan secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Bagi Pembaca

Menambah wawasan mengenai topik yang diangkat dalam penelitian ini serta dapat menjadi referensi bagi pihak akademisi untuk penelitian-penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2012). Dalam penulisan skripsi akan terdiri dari lima bab, yaitu Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan serta Penutup dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran secara umum mengenai topik yang akan diteliti, alasan yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian tersebut serta tujuan dan manfaat yang diharapkan setelah penelitian ini dilakukan. Adapun rangkaian yang terdapat dalam bagian pendahuluan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian landasan teori yang menjadi acuan penulis dalam menganalisis permasalahan. Teori-teori yang digunakan dalam tinjauan pustaka ini didasarkan pada keakuratan, relevansi dan kompleksitas kajian sesuai dengan topik penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan validitas temuan serta tahap-tahap dalam melakukan penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian temuan dan gagasan peneliti dari hasil observasi atas objek penelitian yang dilakukan berdasarkan metode dan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.

BAB V: PENUTUP

Bagian ini berisi tentang temuan pokok atau kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan yang diteliti serta berisi rekomendasi berupa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dapat ditindaklanjuti kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Akuntansi

2.1.1 Definisi Akuntansi

Akuntansi didefinisikan sebagai proses pencatatan, pengelompokan, dan peringkasan transaksi keuangan secara sistematis dalam urutan kronologis yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan, yang berguna bagi semua pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut untuk mengambil keputusan (Purnairawan, 2021:1). Menurut *American Institute of Certified Public Accounting* (AICPA) yang dikutip dalam Zamzami (2017:2) dijelaskan bahwa “Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya”.

Sedangkan, menurut Suwardjono, Akuntansi sebagai sebuah ilmu yang mempelajari teknologi penyedia jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit organisasi dan bagaimana menyampaikan (melaporkan) informasi tersebut kepada pihak terkait untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi (Zamzami, 2017:2). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Akuntansi merupakan seni untuk mengumpulkan, mencatat, mengorganisasikan serta menafsirkan setiap transaksi keuangan dalam rangka menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

2.1.2 Definisi Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan menurut Agoes (2014:10) didefinisikan sebagai bentuk implementasi akuntansi yang telah disesuaikan dengan ketentuan perpajakan. Adapun akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang terkait dengan kepentingan perpajakan. Hal ini bertujuan untuk lebih memudahkan wajib pajak dalam menyusun Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka akuntansi komersial harus disesuaikan terlebih dahulu dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia agar dapat melaporkan pajak secara benar.

2.1.3 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2015:1) mendefinisikan Laporan Keuangan sebagai suatu penyajian yang terstruktur dan sistematis mengenai kondisi serta kinerja keuangan dari suatu perusahaan. Sedangkan menurut Kasmir (2018:7) dijelaskan bahwa laporan keuangan merupakan catatan berupa data kuantitatif maupun data kualitatif yang menggambarkan kondisi finansial suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu.

Tujuan dari penyusunan laporan keuangan (*financial statement*) menurut Zamzami (2016:96) yaitu untuk menyajikan informasi terkait posisi keuangan, arus kas, bahkan kinerja dari sebuah perusahaan yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Adapun pihak-pihak pengguna dari laporan keuangan dapat berupa pihak internal maupun pihak eksternal. Pihak internal perusahaan misalnya dewan komisaris, manajemen, auditor internal dan karyawan. Sedangkan pihak eksternal perusahaan misalnya investor, pemerintah, kreditur, dan masyarakat umum.

Menurut Zamzami (2016:98) dalam buku Akuntansi Pengantar I diuraikan bahwa komponen penyusun atau unsur-unsur dari laporan keuangan terdiri atas:

- 1) Laporan Posisi Keuangan (*Balance Sheet*), yaitu informasi yang menunjukkan kondisi keuangan pada tanggal tertentu dari sebuah entitas berupa aset, kewajiban dan ekuitas.
- 2) Laporan laba Rugi (*Income Statement*), yaitu informasi yang menunjukkan perhitungan pendapatan (pendapatan jasa, penjualan, dan lain-lain) yang dikurangkan dengan beban (beban gaji, beban sewa, beban listrik, dan lain-lain) sehingga dapat diperoleh jumlah laba atau rugi bersih.
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas (*Statement of Owner Equity*), yaitu informasi yang menunjukkan perubahan kenaikan atau penurunan aset bersih perusahaan dalam suatu periode.
- 4) Laporan Arus Kas (*Cash Flow*), yaitu informasi ini berisi aliran kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan (*Notes of Financial Statement*), yaitu informasi tambahan berupa rincian atas data yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

2.2 Konsep Dasar Perpajakan

2.2.1 Definisi Pajak

Menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan pajak

sebagai “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Soemitro dalam Resmi (2017:1) mendefinisikan Pajak sebagai iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat ke kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersifat memaksa dan tidak memberikan balas jasa secara langsung, melainkan digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Sedangkan menurut Sumarsan (2017:4) dalam buku Perpajakan Indonesia, Pajak bukan bentuk pengalihan sumber daya dari swasta kepada pemerintah karena melanggar hukum, melainkan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, tanpa mendapat kompensasi langsung dan proporsional agar pemerintah dapat menjalankan tugasnya untuk mengatur pemerintahan dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan uraian definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur yang terkandung di dalam pajak antara lain:

- 1) Pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada negara.
- 2) Bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.
- 3) Negara tidak memberikan balas jasa langsung kepada masing-masing wajib pajak.
- 4) Pajak digunakan untuk membiayai kepentingan-kepentingan umum.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017:3) dalam buku Perpajakan disebutkan bahwa fungsi pajak ada dua, antara lain:

1) Fungsi *Budgetair* atau Sumber Keuangan Negara

Pajak sebagai fungsi *budgetair* berperan sebagai sumber pendapatan bagi negara yang menyediakan dana untuk belanja rutin dan pembangunan infrastruktur. Sehingga, pemerintah dalam hal ini berupaya memaksimalkan penerimaan pajak ke dalam kas negara. Upaya yang dilakukan salah satunya dengan memperkuat sistem pemungutan pajak dengan memperbaiki dan memperketat berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Usaha Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dll.

2) Fungsi *Regularend* atau Pengatur

Pajak sebagai fungsi *regularend* berperan sebagai perangkat untuk mengontrol dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial serta ekonomi dan menggapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Contoh penerapan pajak sebagai fungsi *regularend* yaitu:

- a) Tarif pajak progresif yang dikenakan atas penghasilan, di mana jumlah penghasilan wajib pajak berbanding lurus dengan jumlah kontribusi pajaknya. Artinya semakin tinggi penghasilan wajib pajak, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan pun semakin tinggi, begitu pula dengan sebaliknya.
- b) Pengenaan tarif pajak untuk transaksi jual beli atas barang-barang yang tergolong sebagai barang mewah (PPnBM) yang bertujuan untuk menghindari sikap konsumerisme masyarakat terhadap barang tersebut.

- c) Pengadaan *tax holiday* yang merupakan pemberian insentif pajak selama jangka waktu tertentu berupa penghapusan beban PPh Badan atau pengurangan tarif PPh Badan bagi perusahaan asing yang baru berinvestasi ke dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk menarik para investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia.
- d) Pengenaan tarif ekspor pada sektor jasa sebesar nol persen (0%). Hal ini bertujuan agar para eskportir di Indonesia terpacu untuk mengekspor hasil produksinya ke luar negeri dalam rangka meningkatkan devisa negara.
- e) Pengenaan pajak pada penyerahan barang industri tertentu seperti baja, rokok, semen dan lain sebagainya dalam rangka menekan produksi atas industri tersebut karena dapat merusak atau mencemari lingkungan.

2.2.3 Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat agar tidak menimbulkan hambatan (Mardiasmo, 2018:4-5). Syarat-syarat tersebut antara lain:

1) Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Berdasarkan tujuan hukum yaitu untuk mencapai keadilan, maka baik pemungutan maupun undang-undang perpajakan harus bersifat adil. Adil dalam pemungutan artinya Wajib Pajak diberi hak untuk mengajukan keberatan, menunda pembayaran serta pengajuan banding ke Kantor Pengadilan Pajak. Adapun adil menurut undang-undang artinya pengenaan pajak dilakukan secara umum dan merata

dengan memperhatikan kemampuan masing-masing wajib pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- 2) Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan dengan Undang-Undang (Syarat Yudiris).

Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945 terkait dengan pemberian jaminan hukum keadilan, baik bagi warga negara maupun untuk negara itu sendiri.

- 3) Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pungutan pajak tidak boleh mempengaruhi kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan, agar tidak menyebabkan kemerosotan sosial dan ekonomi.

- 4) Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Berdasarkan fungsi anggaran, maka biaya pungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutan pajaknya.

- 5) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan masyarakat dan mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Waluyo (2017:12) dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis pengelompokan pajak, yaitu:

- 1) Pajak menurut Pembebanan atau Golongannya

- a) Pajak Langsung

Yaitu pembebanan pajak yang tidak dapat ditanggungkan kepada pihak lain, melainkan pajak tersebut harus ditanggung langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan. Misalnya: Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Tidak Langsung

Yaitu pembebanan pajak yang dapat ditanggungkan kepada pihak lain. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Pajak menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif

Yaitu jenis pajak yang dibebankan atau dipungut berdasarkan keadaan subjektif wajib pajak. Misalnya: Pajak Penghasilan (PPH).

b) Pajak Objektif

Yaitu jenis pajak yang dibebankan atau dipungut berdasarkan keadaan objeknya tanpa memperhatikan keadaan subjektif dari wajib pajak. Misalnya: Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3) Pajak menurut Pemungut dan Pengelolanya

a) Pajak Pusat

Yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dalam rangka membiayai kepentingan negara. Misalnya: PPN, PPh, PPnBM, Bea Materai, dan lain sebagainya.

b) Pajak Daerah

Yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam rangka membiayai kepentingan daerah. Adapun pajak daerah terbagi menjadi Pajak Provinsi (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor) dan Pajak Daerah (Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel).

2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia ada tiga (Resmi, 2017:10), yaitu sebagai berikut:

1) *Official Assesment System*

Yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2) *Self Assesment System*

Yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang, dalam hal ini Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus ia bayar, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3) *Withholding System*

Yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk (bukan fiskus maupun Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.2.6 Manajemen Pajak

Manajemen pajak menurut Dwianika (2018:1) dapat diartikan dalam dua uraian sebagai berikut:

- 1) Strategi pengendalian untuk mengontrol dan mengatur perpajakan dari aspek yang menguntungkan.
- 2) Pemenuhan kewajiban dengan benar, namun pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk mendapatkan profit.

Secara umum, fungsi dari melakukan manajemen pajak adalah untuk dapat menghitung serta membayar pajak dengan usaha yang efektif dan efisien. Sedangkan, tujuan dari manajemen pajak yaitu agar wajib pajak dapat membayar, menyetor, dan melaporkan pajaknya secara tepat waktu, efisiensi dari segi besarnya jumlah pajak terutang, serta untuk memperoleh keuntungan.

2.3 Konsep Dasar Pajak Penghasilan

2.3.1 Definisi Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1 didefinisikan bahwa “Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”. Teori yang sama juga dipaparkan oleh Resmi (2017:7) bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas pendapatan yang diterima oleh subjek pajak selama satu tahun pajak.

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan di Indonesia menurut Mardiasmo (2018:164) terbagi menjadi dua, antara lain:

- 1) Subjek Pajak Dalam Negeri
 - a) Subjek Pajak Orang Pribadi
 - Orang pribadi yang dimaksud adalah mereka yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan, atau
 - Orang pribadi yang berada di Indonesia selama satu tahun pajak dan berkeinginan untuk tinggal di Indonesia.
 - b) Subjek Pajak Badan

Subjek pajak yang dimaksud yaitu entitas yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia, kecuali untuk unit tertentu dari Badan pemerintah yang memenuhi persyaratan.

c) Subjek Pajak Warisan

Harta warisan yang belum terbagi dinyatakan sebagai subjek pajak dalam negeri karena menggantikan satu kesatuan ahli waris, dilindungi undang-undang, dan melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2) Subjek Pajak Luar Negeri

a) Orang pribadi yang dimaksud adalah mereka yang tidak bertempat tinggal dan tidak berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan, dan entitas yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia dalam melakukan kegiatan usaha atau bentuk Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, dan

b) Orang pribadi yang dimaksud adalah mereka yang tidak bertempat tinggal dan tidak berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan, dan entitas yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dengan tidak menjalankan kegiatan usaha dalam bentuk Badan Usaha Tetap (BUT).

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 yang dapat dikategorikan sebagai objek pajak yaitu setiap penambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak di Indonesia maupun dari luar Indonesia dan dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, baik itu dengan nama dan dalam bentuk lainnya. Penghasilan yang

dapat dikelompokkan sebagai Objek Pajak Penghasilan menurut Resmi (2017:76) antara lain:

- 1) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan aset.
- 2) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 3) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena adanya jaminan pengembalian utang.
- 4) Laba usaha.
- 5) Penghasilan atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh.
- 6) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- 7) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- 8) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan aset.
- 9) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- 10) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- 11) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- 12) Premi asuransi.
- 13) Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- 14) Wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 15) Selisih lebih karena penilaian kembali aset.
- 16) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

17) luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotannya yang terdiri atas tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

18) Surplus bank Indonesia.

2.3.4 Bukan Objek Pajak Penghasilan

Adapun yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan menurut Mardiasmo (2018:159) adalah sebagai berikut:

- 1) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).
- 2) luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- 3) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat di Indonesia dengan syarat:
 - a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b) Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- 4) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

- 5) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- 6) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- 7) Warisan.
- 8) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,

persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontak investasi kolektif.

- 9) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- 10) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 11) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka tujuh, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
- 12) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 13) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama empat tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3.5 Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) merupakan pajak yang dikenakan tarif secara langsung ketika wajib pajak menerima penghasilan dalam tahun berjalan.

PPH final ini tidak lagi diperhitungkan di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan, namun tetap harus dilaporkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Penghasilan yang dikenakan tarif PPh Final berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No.36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- 1) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa efek, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- 2) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- 3) Penghasilan berupa hadiah undian.
- 4) Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- 5) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

2.3.6 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut Resmi (2017:345) dalam bukunya menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 25 atau yang biasa disingkat PPh Pasal 25 merupakan “Angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang”.

Pembayaran PPh Pasal 25 harus dilunasi dalam jangka waktu satu tahun yang disebut dengan istilah satu tahun pajak atau periode pajak. Atas dasar itu, penghitungan PPh Pasal 25 hanya dilakukan setahun sekali dan pelaporannya dicantumkan dalam SPT tahunan. Proses penghitungan "PPh Pasal 25" sekali dalam setahun artinya penghitungan tersebut hanya dapat dilakukan di akhir periode pajak (satu tahun pajak). Hal ini dimaksudkan agar semua penghasilan wajib pajak dalam satu tahun dapat diketahui. Khususnya bagi perusahaan, perhitungan PPh Pasal 25 harus menunggu selesainya laporan keuangan agar besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan dapat diketahui. Selanjutnya untuk pembayaran pajak penghasilan tersebut dapat dilakukan di tahun berikutnya dengan cara mengangsur pajak yang terutang setiap bulannya.

2.3.7 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut Resmi (2017:346) dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus menyebutkan bahwa jumlah angsuran PPh Pasal 25 yang dibayarkan dalam tahun berjalan adalah sebesar jumlah pajak terutang yang tercantum dalam SPT di tahun sebelumnya, kemudian dikurangi dengan:

- 1) Ketentuan pemungutan PPh sesuai Pasal 21 (berdasarkan tarif PPh Pasal 17 Ayat (1) bagi wajib pajak yang memiliki NPWP dan tambahan sebesar 20% bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP serta pengenaan tarif Pasal 23 (yaitu sebesar 15% berdasarkan royalti, bunga, dividen, dan hadiah serta 2% berdasarkan imbalan jasa, sewa, dan penghasilan lain).
- 2) Ketentuan pemungutan PPh sesuai Pasal 22 (pemungutan sebesar 100% bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP).
- 3) PPh terutang atau yang dibayar di luar negeri dan dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Pasal 24

Setelah diperoleh Dasar Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25, maka jumlah tersebut kemudian dibagi 12 (dua belas) atau jumlah bulan dalam tahun pajak berjalan.

Adapun data dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang menjadi dasar pembayaran angsuran PPh 25 tahun berjalan merupakan data penghasilan di tahun sebelumnya. Dalam hal ini diasumsikan bahwa jumlah penghasilan tahun ini dan tahun sebelumnya adalah sama. Sehingga dapat menimbulkan selisih pajak ketika dilakukan perhitungan jumlah pajak terutang di akhir periode. Apabila selisih merupakan kurang bayar, maka dapat digolongkan sebagai PPh Pasal 29. Sedangkan ketika selisih merupakan lebih bayar, maka wajib pajak dapat mengajukan restitusi atau mengkompensasikan lebih bayar tersebut untuk pajak terutang tahun berikutnya.

2.3.8 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Ketentuan untuk tarif PPh Badan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dalam Pasal 17 Ayat (2a), yakni Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap dikenakan PPh Badan sebesar 25%. Tarif ini mulai diberlakukan sejak tahun 2010. Namun berikut ini terdapat beberapa penurunan tarif PPh Badan bagi Wajib Pajak Badan, antara lain:

- 1) Penurunan tarif PPh Badan untuk Perseroan Terbuka (Tbk)

Seperti yang telah diatur pada Pasal 17 Ayat (2a) bahwa tarif PPh Badan dikenakan sebesar 25%, tetapi ada kebijakan dalam tarif tersebut yaitu kebijakan penurunan tarif PPh Wajib Pajak Badan dengan ketentuan khusus. Ketentuan khusus ini telah diatur di dalam PPh Pasal 17 ayat (2b), yakni Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk) yang telah memenuhi persyaratan

tententu, maka akan mendapatkan penurunan tarif PPh sebesar 5%. Adapun syarat untuk penggunaan tarif PPh Badan bagi perusahaan Tbk ini, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015, yaitu:

- a) Paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang telah disetorkan dan dicatat untuk diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia.
- b) Saham yang harus dimiliki paling sedikit 300 pihak sesuai dengan yang dimaksud huruf a.
- c) Pihak saham hanya dapat memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang telah ditetaskan dan disetor penuh sesuai dengan yang dimaksud dalam huruf b.
- d) Sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c yang harus dipenuhi dalam waktu paling cepat 138 hari dalam jangka waktu 1 Tahun Pajak.

Jika WP Badan telah memenuhi persyaratan tersebut maka akan dimasukkan kedalam daftar yang telah dibuat oleh Otoritas jasa keuangan (OJK) yang akan disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

2) Penurunan Tarif PPh Badan untuk Peredaran Bruto Tertentu

Selain ketentuan yang terdapat pada Pasal 17 Ayat (2b), fasilitas penurunan tarif PPh WP Badan Dalam Negeri juga diatur di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tepatnya pada Pasal 31E. Fasilitas ini dapat digunakan oleh Wajib Pajak Badan yang memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 50,000,000,000 (lima puluh miliar

rupiah) per tahun. Penurunan tarif yang diberikan yaitu sebesar 50% dari tarif PPh Badan yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari Peredaran Bruto sampai dengan Rp 4,800,000,000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Jika suatu badan dalam negeri memiliki Peredaran Bruto tidak lebih dari Rp 50,000,000,000, maka perhitungan PPh Badan dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu:

- a) Tarif akan dikenakan $50\% \times 25\%$ apabila Penghasilan Kena Pajak dari bagian Peredaran Bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar.
- b) Untuk bagian kena pajak sisanya hanya akan dikenakan tarif sebesar 25%.

2.3.9 Batas Waktu Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25

PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 dan telah mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan tanggal validasi.

2.4 Definisi Penghasilan Menurut Akuntansi dan Perpajakan

Salah satu hal yang menjadi pembeda antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah perbedaan persepsi mengenai "Penghasilan". Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan tujuan dan standar penyusunan yang berbeda antara kedua laporan tersebut. Menurut Dwianika (2018:24) dijelaskan bahwa di dalam akuntansi komersial, penghasilan (*income*) dan pendapatan (*revenue*) adalah dua hal yang berbeda, namun keduanya dimasukkan dalam laporan keuangan. Sedangkan menurut akuntansi pajak, pendapatan sama dengan penghasilan.

Di dalam PSAK Nomor 23 paragraf 7 (2015), pendapatan (*revenue*) yaitu aliran masuk (kas) bruto atas manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh aktivitas perusahaan selama periode tertentu, di mana kas masuk tersebut menyebabkan peningkatan ekuitas yang berkontribusi dari kegiatan non-investasi berupa penjualan barang, penjualan jasa, royalti, bunga serta deviden. Sedangkan penghasilan (*income*) terdiri dari keuntungan (*gain*) dan pendapatan (*revenue*).

Adapun menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap peningkatan kemampuan ekonomi yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang mampu menambah kekayaan dari wajib pajak dengan nama maupun dalam bentuk apapun lainnya.

2.5 Definisi Biaya Menurut Akuntansi dan Perpajakan

Dalam sudut pandang akuntansi komersial, biaya (*cost*) dan beban (*expense*) adalah dua hal yang berbeda. Menurut Mulyadi (2015:8) dalam buku Akuntansi Biaya dijelaskan bahwa definisi dari Biaya (*cost*) yaitu pengorbanan sumber daya ekonomi yang diukur dalam satuan moneter dan telah terjadi atau mungkin akan terjadi untuk suatu tujuan tertentu. Sementara dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), beban (*expense*) mengacu pada pengurangan manfaat ekonomi selama periode akuntansi, dalam bentuk arus keluar atau pengurangan aset atau terjadinya kewajiban, yang mengakibatkan penurunan ekuitas, tetapi tidak melibatkan distribusi kepada investor. Sehingga berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa biaya merupakan suatu pengorbanan sumber daya ekonomi untuk memperoleh sesuatu dan beban merupakan penurunan manfaat ekonomi suatu aset akibat aktivitas operasional.

Sedangkan menurut akuntansi perpajakan, yang dapat diklasifikasikan sebagai biaya adalah segala pengeluaran yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Biaya yang dimaksudkan yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat (1) mengenai biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto.

2.5.1 Biaya Yang Dapat Diperkurangkan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat (1) yang dapat digolongkan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih serta memelihara penghasilan dan menjadi pengurang dari penghasilan bruto antara lain:

- 1) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- 2) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- 3) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
- 4) Iuran kepada dana pensiun.
- 5) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- 6) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
- 7) Kerugian selisih kurs mata uang asing.
- 8) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- 9) Biaya pembangunan infrastruktur sosial.
- 10) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.

- 11) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional.
- 12) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga.
- 13) Sumbangan fasilitas pendidikan.

2.5.2 Biaya Yang Tidak Dapat Diperkurangkan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat (1) yang tidak dapat digolongkan sebagai biaya dalam rangka mendapatkan, menagih serta memelihara penghasilan adalah sebagai berikut:

- 1) Premi asuransi yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali dibayar pemberi kerja.
- 2) Harta yang dihibahkan, bantuan/sumbangan dan warisan.
- 3) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pihak yang punya hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan.
- 4) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali untuk bank, *leasing* dengan hak opsi, usaha pertambangan, dan asuransi.
- 5) Pembagian laba dalam bentuk apapun.
- 6) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma dan CV yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- 7) Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
- 8) Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi.
- 9) Pemberian dalam bentuk natura.
- 10) Sanksi administrasi berupa bunga, denda di bidang perpajakan.
- 11) Pajak penghasilan.

2.6 Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Perbedaan secara umum antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal terletak pada tujuan dan standar penyusunan yang digunakan pada kedua laporan tersebut. Laporan keuangan bisnis atau komersial dirancang untuk menilai kinerja ekonomi dan situasi keuangan suatu entitas, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih difokuskan pada perhitungan jumlah pajak yang terutang. Untuk tujuan komersial, laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan untuk tujuan perpajakan, laporan keuangan disusun sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal menurut Resmi (2017:376) dalam bukunya disebabkan oleh adanya beberapa hal, diantaranya yaitu:

1) Perbedaan Terhadap Prinsip Akuntansi

Prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam dunia bisnis sesuai dengan ketentuan SAK, tetapi tidak diakui secara fiskal, antara lain:

a) Prinsip harga perolehan

Dalam akuntansi komersial, penentuan harga pokok barang yang diproduksi secara internal dapat mencakup biaya tenaga kerja dalam bentuk natura. Namun dalam akuntansi fiskal, pengeluaran berbentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan biaya.

b) Prinsip konservatisme

Penilaian persediaan akhir menggunakan metode “penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih” dan “metode terendah antara nilai pokok dan nilai realisasi bersih” dapat diakui

menurut akuntansi komersial, namun tidak diakui menurut akuntansi fiskal.

c) Prinsip *matching* biaya berdasarkan manfaat

Biaya penyusutan dalam akuntansi komersial dapat diakui ketika aset tersebut telah menghasilkan sesuatu. Sedangkan di dalam akuntansi fiskal, biaya penyusutan sudah dapat diakui sebelum suatu aset menghasilkan sesuatu. Misalnya alat pertanian.

2) Perbedaan Dalam Pengakuan Penghasilan dan Biaya

a) Dalam melakukan koreksi fiskal, penghasilan yang bukan merupakan objek PPh harus dikurangkan terhadap laba dalam laporan keuangan komersial dan begitu juga dengan sebaliknya.

b) Perbedaan lain yang timbul dari penghasilan, seperti kerugian usaha dalam negeri pada tahun-tahun sebelumnya, imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajiban, serta kerugian suatu usaha di luar negeri.

c) Dalam melakukan koreksi fiskal, penghasilan yang dikenakan tarif PPh Final menurut ketentuan perpajakan harus dikurangkan terhadap laba dalam laporan keuangan komersial.

d) Biaya tertentu yang diakui sebagai pengurang penghasilan bruto dalam akuntansi komersial tetapi tidak diakui menurut ketentuan fiskal, maka biaya tersebut harus ditambahkan ke dalam penghasilan neto menurut akuntansi komersial pada saat melakukan koreksi fiskal.

3) Perbedaan Terhadap Metode dan Prosedur Akuntansi

a) Metode penilaian persediaan

Dalam akuntansi komersial diperbolehkan untuk memilih beberapa metode penilaian persediaan seperti LIFO, FIFO, Pendekatan Bruto, *Average*, dan lain-lain. Sedangkan di dalam akuntansi fiskal, metode penilaian persediaan yang diperbolehkan hanya Metode *Average* dan FIFO.

b) Metode penyusutan dan amortisasi

Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam akuntansi komersial, misalnya Metode Saldo Menurun (*Declining Balanced Method*), Metode Jumlah Angka Tahun (*Sum of The Years Digits Method*), Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*), Metode Jumlah Unit Produksi, Metode Persediaan, Metode Anuitas, dan lain-lain. Sedangkan metode penyusutan yang diperbolehkan menurut akuntansi fiskal pada aset berwujud dalam bentuk bangunan hanya dibatasi pada penggunaan Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*). Sementara untuk aset berwujud non-bangunan hanya dapat menggunakan Metode Saldo Menurun (*Declining Balanced Method*) dan Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*).

c) Metode penghapusan piutang

Penghapusan piutang dalam akuntansi komersial menggunakan Metode Penyisihan/Cadangan (*Allowance Method*). Sedangkan di dalam akuntansi fiskal, penghapusan piutang hanya dapat dilakukan ketika piutang tersebut benar-benar sudah tidak dapat ditagih sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang perpajakan.

2.7 Konsep Dasar Koreksi Fiskal

2.7.1 Definisi Koreksi Fiskal

Dasar hukum yang digunakan dalam melakukan koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Adapun definisi koreksi fiskal menurut Resmi (2017:375) dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus dijelaskan bahwa koreksi fiskal merupakan aktivitas untuk menyesuaikan laba komersial yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga dapat diperoleh penghasilan bersih atau laba yang telah sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Menurut Rahayu (2017:338) dalam buku Perpajakan Indonesia dijelaskan bahwa perbedaan pengakuan terhadap pendapatan dan beban menurut ketentuan SAK dan ketentuan fiskal menyebabkan terjadinya dua hal, yaitu perbedaan tetap (*permanent difference*) dan perbedaan temporer (*temporary difference*). Beda tetap dapat terjadi karena perbedaan pengakuan terhadap transaksi pendapatan dan beban menurut ketentuan fiskal dan menurut akuntansi komersial. Akibatnya, laba yang diperoleh dari kedua laporan tersebut juga berbeda. Contoh dari beda tetap yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, biaya yang tidak dapat mengurangi penghasilan bruto, penghasilan yang bersifat final. Sedangkan beda waktu dapat terjadi karena adanya perbedaan waktu pengakuan dari transaksi pendapatan dan beban menurut ketentuan fiskal dan akuntansi komersial. Namun hal ini hanya bersifat sementara karena dapat dikompensasikan ke periode berikutnya. Contoh dari beda waktu yaitu penilaian persediaan, pengakuan piutang tak tertagih, amortisasi aset tak berwujud, penyusutan aset tetap.

2.7.2 Koreksi Fiskal Positif

Koreksi fiskal positif dapat terjadi karena adanya peningkatan laba kena pajak setelah dilakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini mengakibatkan jumlah PPh badan yang terutang juga mengalami kenaikan. Menurut Zulkarnaen (2019:23) penyebab terjadinya koreksi fiskal positif antara lain:

- 1) Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP).
- 2) Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan.
- 3) Biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final.
- 4) Biaya yang diakui lebih kecil, seperti penyusutan, amortisasi, dan biaya yang ditanggihkan menurut wajib pajak lebih tinggi.
- 5) Biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

2.7.3 Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi fiskal negatif dapat terjadi karena adanya penurunan laba kena pajak setelah dilakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini mengakibatkan jumlah PPh badan yang terutang juga mengalami penurunan. Adapun penyebab koreksi fiskal negatif menurut Zulkarnaen (2019:24) adalah sebagai berikut:

- 1) Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
- 2) Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final.

- 3) Biaya yang diakui lebih besar, seperti penyusutan menurut wajib pajak lebih rendah, selisih amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan pengakuannya.

2.8 Teknik Melakukan Koreksi Fiskal

Teknik dalam melakukan koreksi fiskal menurut Resmi (2017:381) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Teori dan Kasus adalah sebagai berikut:

- 1) Jika suatu penghasilan diakui berdasarkan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak diakui menurut Akuntansi Perpajakan, maka koreksi fiskal dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dengan penghasilan yang diakui dalam akuntansi komersial. Artinya, hal ini akan mengurangi laba dari akuntansi fiskal.
- 2) Jika suatu penghasilan tidak diakui berdasarkan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan tetapi diakui menurut Akuntansi Perpajakan, maka koreksi fiskal dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut dengan penghasilan yang diakui dalam akuntansi komersial. Artinya, hal ini akan menambah laba dari akuntansi fiskal.
- 3) Apabila suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut ketentuan Standar Akuntansi Keuangan, tetapi tidak diakui sebagai pengurang jumlah penghasilan bruto menurut Akuntansi Perpajakan, maka koreksi fiskal dilakukan dengan cara mengurangi sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dengan biaya yang diakui dalam akuntansi komersial. Artinya, hal ini akan menambah laba dari akuntansi fiskal.

- 4) Apabila suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut ketentuan Standar Akuntansi Keuangan, tetapi diakui sebagai pengurang jumlah penghasilan bruto menurut Akuntansi Perpajakan, maka koreksi fiskal dilakukan dengan cara menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dengan biaya yang diakui dalam akuntansi komersial. Artinya, hal ini akan mengurangi laba dari akuntansi fiskal.